

Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab Produsen Atas Penyalahgunaan Bahan Kimia pada Makanan

Sri Yunita¹, Olivia Febriana Gea^{*2}, Siti Zahara³, Happy Simaremare⁴,
Christy Sihombing⁵, Elsa Situmorang⁶

¹⁻⁶Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan, Indonesia

sr.yunita@unimed.ac.id¹, oliviafg.4233131013@mhs.unimed.ac.id²,

sitizahara.4233131076@mhs.unimed.ac.id³, happy.4233131018@mhs.unimed.ac.id⁴,

christy.4232131002@mhs.unimed.ac.id⁵, elsahasri.4233131016@mhs.unimed.ac.id⁶

Alamat Kampus: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: oliviafg.4233131013@mhs.unimed.ac.id*

Abstract. Food is a substance consumed by living beings such as humans to obtain the necessary nutrients. When consuming it, food must be ensured to be good for the body's health. Food that contains harmful chemicals will cause damage to the organ systems. This article examines how the law and food business operators who use hazardous substances such as borax, formalin, and Rhodamin-B. A literature review of various regulations shows that business operators are legally obligated to be responsible for such actions. An analysis of the applicable legal framework indicates that business operators can be held civilly liable for the resulting damages. The results of this research have important implications for business operators, consumers, and policymakers in efforts to protect consumers from hazardous food products.

Keywords: Law, Manufacturer, Dangerous, Chemical Material, Food.

Abstrak. Makanan adalah zat yang dikonsumsi makhluk hidup seperti manusia untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan. Dalam mengkonsumsinya, makanan harus dipastikan baik untuk kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung zat kimia berbahaya akan menyebabkan kerusakan pada sistem organ. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dan pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan Rhodamin-B. Analisis secara literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut. Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan dalam upaya melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya.

Kata kunci: Hukum, Produsen, Berbahaya, Bahan Kimia, Makanan.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan bahan kimia dalam pembuatan makanan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Banyak produsen atau penjual makanan mengabaikan standar keamanan dan kualitas demi mengupayakan serta meningkatkan daya saing dan menarik perhatian konsumen. Penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga risiko penyakit yang lebih serius. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi dan standar untuk mengontrol penggunaan bahan kimia, pelanggaran masih sering terjadi, terutama di pasar yang kurang diawasi. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran ini (Mardin dkk., 2022).

Sanksi hukum dibutuhkan sebagai alat untuk mendorong produsen mematuhi regulasi keamanan pangan. Banyak produsen yang mungkin tidak memahami betapa seriusnya konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap menggunakan bahan kimia secara sembarangan. Berbagai undang-undang dan peraturan telah dirumuskan untuk mengatur penggunaan bahan kimia dalam makanan dan memberikan sanksi bagi pelanggar (Susanto dan Wulandari, 2020).

Di tengah banyaknya penelitian yang ada, terdapat uraian dalam literatur yang menganalisis hubungan penyalahgunaan bahan kimia dengan sanksi hukum dan tanggung jawab produsen secara menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada proses yang mengintegrasikan analisis hukum dan aspek etis dari tanggung jawab produsen akan makanan yang diedarkan. Urgensi penelitian ini menjadi semakin jelas mengingat peningkatan kasus keracunan makanan yang terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak reputasi industri makanan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sanksi hukum dan tanggung jawab produsen berperan pada bahan yang lebih baik dalam industri makanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, produsen, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat (Handayani dkk., 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara sanksi hukum, tanggung jawab produsen, dan penyalahgunaan bahan kimia dalam makanan. Melalui hal ini, penelitian diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang jelas dan bisa diterapkan oleh semua pihak yang terlibat. Ini termasuk membuat regulasi lebih teliti dalam meningkatkan kesadaran di kalangan produsen tentang penggunaan bahan kimia yang aman, serta memberikan edukasi kepada konsumen mengenai makanan yang mereka konsumsi. Dengan melakukan hal ini, penelitian ini tidak hanya akan menambah pemahaman kita tentang isu ini, tetapi juga mendorong penerapan pada industri yang lebih bertanggung jawab dalam hal keamanan pangan.

Oleh karena itu, melalui penelitian kajian literatur ini, diharapkan dapat mengembangkan sistem yang lebih baik untuk mengawasi dan mengatur penggunaan bahan kimia dalam makanan dengan menggabungkan pandangan hukum untuk memberikan rekomendasi yang lebih lengkap dan dapat dilaksanakan. Hal ini dapat menciptakan sistem keamanan pangan yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat akan selalu berhubungan dengan bahan kimia. Namun penyalahgunaan bahan kimia pada makanan juga sudah menjadi isu global yang serius, hal ini menciptakan tantangan bagi kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Dengan beredarnya makanan cepat dan siap saji, beberapa produsen sering sekali menggunakan bahan kimia berbahaya untuk meningkatkan rasa, penampilan dan pengawetan makanan. Bahan kimia yang berbahaya ini jika menumpuk dalam tubuh akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Contoh pelanggaran telah terjadi di lapangan, sebagai wujud ketidaktahuan akan resiko bahaya yang tersembunyi di balik tindakan tersebut. Praktisi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) beberapa kali menemukan produk-produk seperti sirup, mie, tahu, bakso mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: pengawet berbahaya (benzoat, formalin, dll.), pengental berbahaya (boraks, dll.), pewarna berbahaya (Rhodamin-B, Methanyl Yellow, dll.), Pemanis buatan (Thristy dan Nuralita, 2022).

Menurut Badan Pom, berdasarkan provinsi lokasi kejadian kasus keracunan Obat dan Makanan, terdapat 5 provinsi tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta 416 kasus (24,16%), Jawa Timur 297 kasus (17,25%), Jawa Barat 293 kasus (17,02%), Daerah Istimewa Yogyakarta 110 kasus (6,39%) dan Sumatera Utara sebesar 71 kasus (4,12%). Provinsi dengan laporan kasus keracunan terbanyak pada tahun 2022 dan 2023 berturut-turut yaitu Jawa Barat sebanyak 265 dan 293 kasus, Jawa Timur sebanyak 196 dan 297 kasus, DKI Jakarta sebanyak 174 dan 416 kasus. Hasil analisis deskriptif keracunan Obat dan Makanan, berdasarkan: a) Jenis Kelamin, bahwa keracunan pada laki-laki (50,52%) lebih besar dari perempuan (49,48%); b) Usia, kasus mayoritas terjadi pada usia dewasa (43,32%), remaja (37,98%) disusul usia lansia (9,93%); c) Tingkat Pendidikan, umumnya berpendidikan SMA (36,24%); d) Tempat Kejadian, sebagian besar keracunan terjadi di rumah (43,96%); e) rute pemaparan, kasus keracunan melalui oral sebanyak 98,14% terhirup sebanyak 1,57% dan kontak dengan kulit sebanyak 0,06%. Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang (Anwar, 2022).

Berbagai jenis bahan kimia yang diedarkan sembarangan sering digunakan tanpa mempertimbangkan dampak bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menimbulkan kecemasan

dikalangan konsumen dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri makanan. Dalam konteks ini penegakan hukum dan regulasi yang ketat diperlukan untuk menanggulangi praktik penyalahgunaan ini. Sanksi hukum, baik administrasi maupun pidana dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif untuk menegakkan kepatuhan produsen terhadap standar keamanan bahan pangan (Ingratubun, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengidentifikasi sanksi hukum dan tanggung jawab produsen terkait penyalahgunaan bahan kimia dalam makanan. Langkah awalnya adalah mencari data penyebaran penyalahgunaan bahan kimia pada makanan yang akan disangkutpautkan dengan sanksi-sanksi maupun peraturan-peraturan yang ada, serta pandangan produsen tentang tanggung jawab mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai sumber yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan laporan kasus, dengan fokus pada informasi yang relevan dan akurat. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan jenis sanksi, tanggung jawab produsen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dipahami. Peneliti juga akan mengaitkan temuan ini dengan konteks yang lebih luas, menjelaskan bagaimana regulasi mempengaruhi perilaku produsen dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab produsen dalam industri makanan (Melati, 2022).

Populasi maupun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data makanan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2012, dan data makanan di Semarang, Sumatera Utara, Jakarta Pusat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sampel akan diambil menggunakan teknik berdasarkan literatur dengan kriteria jenis bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pembuatan makanan.

Hasil analisis tematik disusun dalam bentuk naratif yang jelas, di mana setiap tema dieksplorasi secara menyeluruh dengan menyertakan kutipan dari sumber yang telah dibaca. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami fenomena yang diteliti, tetapi juga memberikan wawasan kritis mengenai efektivitas kebijakan dan sanksi yang ada. Dengan demikian, model penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh, menghasilkan temuan yang berharga, serta

menawarkan rekomendasi yang dapat membantu pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mengatur penggunaan bahan kimia di industri makanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data

Penyalahgunaan zat kimia pada makanan menurut data survey BPOM 2012 secara nasional menunjukkan bahwa terdapat 2,93% sampel mengandung boraks, 1,34% sampel mengandung formalin, dan 1,02% sampel mengandung rhodamin-B. Beberapa penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, menunjukkan bahwa terdapat 9% sampel makanan jajanan anak sekolah yang dinyatakan positif mengandung boraks. Selanjutnya, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa 45% sampel jajanan yang diambilnya positif mengandung formalin. Sementara penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa 3 dari 28 sampel yang diuji (9,7%) dinyatakan positif mengandung rhodamin-B. Penelitian di Jakarta Pusat juga memberikan hasil hampir sama, yaitu 2 dari 20 sampel yang diuji (10%) dinyatakan positif mengandung rhodamin-B. Adanya variasi hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah penelitiannya, karakteristik sampel makanan jajanan yang diambil, dan tentunya perbedaan cara pengujian yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan bahan-bahan kimia berbahaya. Namun demikian, hasil-hasil penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa jajanan anak sekolah yang beredar selama ini belum bebas dari cemaran bahan kimia berbahaya.

Adapun berdasarkan hasil literatur dari data analisis jajanan anak Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta juga menunjukkan bahwa jenis makanan yang sering mengandung bahan kimia berbahaya, didapatkan hasil bahwa jenis makanan bakso (bakso, bakso tusuk, bakso goreng, keripik bakso) merupakan makanan yang sering dijajakan dan ditemukan yang mengandung zat kimia terbanyak kedua yaitu zat boraks atau formalin. Kedudukan pertama diduduki oleh zat kimia Rhodamin-B dengan persentase kemunculan terbesar yaitu 46,7% sampel yang positif mengandung rhodamin-B. Sedangkan zat formalin dan boraks yaitu masing-masing 15,3% dan 25,5%. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan frekuensi kemunculan yang lebih rendah untuk rhodamin-B, yaitu 9,7% dan 10%. Sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan pada beberapa sekolah dasar di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar juga menunjukkan hasil yang serupa. Sampel jajanan yang diperoleh terdiri dari 9 jenis, antara lain nugget, bakso, mie, bakso isi tahu, bakso isi telur, pangsit goreng, sosis daging, bakso ikan, dan bakso bakar. Sementara untuk rhodamin-

B, jenis makanan yang ditemukan paling sering mengandung bahan tersebut adalah jenis makanan berupa jeli dan es. Jeli juga merupakan jenis makanan jajanan yang terindikasi sering mengandung pewarna sintetis yang berbahaya (Paratmanitya dan Aprilia, 2016).

Pembahasan

1) Sanksi Hukum

Berdasarkan hasil data penyalahgunaan bahan kimia dalam makanan, maka larangan sanksi hukum yang dapat ditegakkan, sebagai berikut:

- Sanksi Pidana yang merupakan jenis hukuman yang dikenakan kepada produsen yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan bahan kimia dalam makanan, sanksi pidana dapat berupa denda yang signifikan atau bahkan hukuman penjara bagi individu yang bertanggung jawab, seperti pemilik atau pengelola perusahaan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap regulasi keamanan pangan tidak akan ditoleransi, dan melindungi konsumen dari risiko kesehatan. Dalam praktiknya, kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini biasanya melibatkan penyalahgunaan yang mengakibatkan dampak kesehatan yang serius, sehingga penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga integritas industri makanan dan melindungi masyarakat (Cahyani, 2021).
- Sanksi Administratif yang merupakan tindakan yang dikenakan oleh lembaga pemerintah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap produsen yang melanggar regulasi terkait penggunaan bahan kimia dalam makanan, namun tidak cukup serius untuk dikenakan sanksi pidana. Jenis sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau penghentian produksi untuk sementara waktu. Sanksi administratif dirancang untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan memastikan bahwa produsen mengikuti standar keselamatan yang ditetapkan. Melalui sanksi ini, pihak berwenang dapat melakukan tindakan cepat untuk melindungi konsumen dan mendorong produsen untuk memperbaiki praktik mereka. Sanksi administratif juga berfungsi sebagai peringatan bagi produsen lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan bertanggung jawab (Hartono, 2022).
- Sanksi Perdata yang melibatkan tindakan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga, seperti konsumen atau lembaga pemerintah, terhadap produsen yang dianggap merugikan

mereka akibat penggunaan bahan kimia yang tidak aman. Dalam kasus ini, produsen dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan. Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian, serta mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka pasarkan. Sanksi perdata tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi produsen dan memengaruhi kepercayaan konsumen. Dengan adanya kemungkinan tuntutan perdata, produsen diharapkan lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa produk yang mereka jual aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Kurniawan, 2019).

- Sanksi Sosial yang merujuk pada konsekuensi yang dihadapi produsen di masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan, meskipun tidak ada tindakan hukum yang diterapkan. Ketika produsen terlibat dalam penyalahgunaan bahan kimia, mereka berisiko kehilangan reputasi dan kepercayaan dari konsumen. Dalam era informasi saat ini, berita tentang pelanggaran semacam itu dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan saluran berita, yang berpotensi menyebabkan penurunan penjualan dan kerugian finansial. Sanksi sosial ini sangat penting karena konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang dianggap bertanggung jawab dan beretika. Oleh karena itu, sanksi sosial berfungsi sebagai pendorong bagi produsen untuk menjalankan praktik bisnis yang aman dan etis, demi menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan komunitas (Qrifin, 2021).
- Sanksi Regulatori yang merupakan tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas, seperti BPOM, untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap regulasi keamanan pangan. Jika sebuah produk ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya, lembaga pengawas dapat mengenakan sanksi berupa larangan distribusi produk, penarikan kembali (recall) produk yang sudah beredar di pasaran, atau bahkan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan menjaga integritas pasar makanan. Proses ini juga mencakup pemeriksaan rutin dan audit untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan sanksi regulatori yang tegas, diharapkan produsen akan lebih patuh terhadap aturan dan berkomitmen untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi bagi konsumen (Iskandar, 2020).

2) Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil data penyalahgunaan bahan kimia dalam makanan, maka larangan menambahkan bahan-bahan berbahaya atau bahan kimia ke dalam produk makanan,

sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam UU Kesehatan, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Artinya, Polisi, POM tidak akan kekurangan aturan hukum untuk menjerat para penjual bahan kimia yang disalahgunakan untuk bahan tambahan makanan. Dengan adanya seperangkat produk hukum yang mengatur larangan bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam makanan, tanpa harus ada laporan dari masyarakat, aparat baik polisi, Depkes maupun Balai POM, harus proaktif mengambil tindakan (Arta dkk., 2024).

Membanjirnya makanan yang mengandung bahan kimia di pasaran memaksa sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak BPOM untuk jangan hanya mengumumkan adanya makanan yang mengandung bahan kimia dan memberikan public warning, tetapi upaya tindakan dan saksi hukumnya tidak dilakukan. Sebab, sudah ada payung hukum untuk menindak produsen makanan yang mengandung Bahan Kimia sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen.
2. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketentuan Pidana dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu: Pasal 55
3. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pada tanggal 20 april 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang UU No 8 Tahun 1999. Undang-Undang perlindungan Konsumen terdiri dari 15 bab dengan 65 Pasal Pada buku yang dikutip yaitu departemen pendidikan indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Berkaitan dengan pengertian istilah produk cacat/rusak (*defective product*), yang menyebabkan produsen harus bertanggungjawab, dikenal juga tiga macam defect : *production/manufacturing defect*, *design defect*, dan *warning or instruction defect* (Saefullah, 1991).

Dalam era industrialisasi, banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti penyediaan sumber daya manusia yang baik, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan perkiraan permintaan akan barang dan jasa yang lebih baik. Hal lain yang perlu diperhatikan lebih serius dalam era industrialisasi adalah bidang hukum. Tidak berarti bahwa produsen tidak menerima perlindungan karena penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam hukum tanggung jawab produk.

Menurut Yusuf Shofie, dapat dikemukakan ciri-ciri atau ruang lingkup *Product Liability* sebagai berikut:

- a) Yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan menantumkan namanya, tanda pengenal tertentu.
- b) Yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir.
- c) Yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak maupun tidak bergerak.
- d) Yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia (*death* atau *personal injury*) dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan.
- e) Produk dikualifikasikan sebagai mengandung kerusakan apabila produk tersebut tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seorang dengan mempertimbangkan semua (Putriani, 2024).

Berkecenderungan hal tersebut di atas, cakupan *product liability* menunjukkan luasnya kepentingan konsumen. Dari pengertian produk dan produsen yang begitu luas dapat diasumsikan bahwa melalui *product liability*, secara formal kepentingan konsumen dapat terlindungi, karena dapat diketahui apa yang dapat dituntut dan kepada siapa tuntutan itu harus diajukan.

Rekomendasi

Produsen makanan disarankan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif, guna mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terkait penggunaan bahan kimia. Pelatihan berkelanjutan bagi karyawan sesuai dengan standar keamanan pangan dan transparansi labeling produk untuk membangun kepercayaan konsumen. Dan kebijakan pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya untuk lembaga pengawas pangan agar dapat melakukan inspeksi lebih efektif dan adanya kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga harus diperkuat untuk menciptakan program pengawasan lebih holistik, terakhir peningkatan sanksi bagi pelanggar serta kampanye edukasi untuk konsumen agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam memilih produk yang aman. Dengan langkah-langkah ini, baik produsen maupun pemerintah dapat berkontribusi pada keamanan pangan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, pentingnya hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha makanan yang berperan dalam penyalahgunaan zat kimia berbahaya pada makanan seperti boraks, formalin, dan Rhodamin-B ditindaklanjuti. Analisis secara

literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut. Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan dalam upaya melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya. Permasalahan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan melindungi kesehatan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Penyalahgunaan Bahan Kimia. *Jurnal Hukum dan Keamanan Pangan*, 6(1), 33-48.
- Anwar, K. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Arifin, M. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Kimia dalam Pangan. *Jurnal Hukum dan Pangan*, 12(1), 45-60.
- Arta Mapiyah, R., Syah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).
- Ermawati, E., Karim, H., Azis, A., Taufiq, T., Noer, S. F. N., Lindriani, L., dan Arnianti, A. (2023). Dampak Negatif Bahan Tambahan Pangan Bagi Kesehatan Dan Pencegahannya. *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 3(1), 61-64.
- Fitria, L. (2021). Sanksi Administratif dan Pidana terhadap Penyalahgunaan Bahan Kimia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(1), 30-45.
- Handayani, R., Apriani, B. K., dan Sudirman, S. (2024). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 29 Ampenan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2035-2040.
- Hartono, T. (2022). Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Bahan Kimia pada Produk Pangan. *Jurnal Pangan dan Hukum*, 10(2), 150-165.
- Ingratubun, S. (2024). Legal Protection for Consumers from the Perspective of Community Legal Awareness: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Journal of Law Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual*, 1(1), 72-79.

- Iskandar, P. (2020). Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produsen Pangan yang Melanggar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 70-85.
- Kurniawan, D. dan Rahmawati, N. (2019). Dampak Hukum bagi Produsen yang Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Kebijakan Pangan*, 6(4), 78-92.
- Mardin, H., Mamu, H. D., Usman, N. F., Mustaqimah, N., dan Pagalla, D. B. (2022). Pengenalan Zat Aditif dan Adiktif yang Berbahaya Bagi Kesehatan di Lingkungan MTs. Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 58-66.
- Melati, E. (2022). Peran Badan Pengawas dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Bahan Kimia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 3(2), 55-70.
- Paratmanitya, Y., dan Aprilia, V. (2016). Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 4(1), 49-55.
- Putriani, R. A. (2024). *Penerapan perlindungan konsumen terhadap Overclaim informasi produk dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 17 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rachmat, N. (2014). Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2(4), 1-10.
- Ramadhan, F. dan Cahyani, D. (2021). Tanggung Jawab Hukum Produsen dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(3), 145-160.
- Saefullah, H. E. (1991). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2020). Implementasi Sanksi Hukum bagi Produsen Pangan yang Melanggar. *Jurnal Studi Hukum*, 15(1), 88-100.
- Susanto, R. dan Wulandari, S. (2020). Tanggung Jawab Produsen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 220-235.
- Thrifty, I., Damayanty, A. E., dan Nuralita, N. S. (2022). Dampak Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Terhadap Kesehatan. *Jurnal Implementa Husada*, 3(3), 121-126.